



*Salinan*

**P U T U S A N**

**Nomor 057/Pdt.G/2013/PA.Klk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Permohonan Cerai Talak antara :

**Rusdin, A.Ma bin B. Hamid**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan PNS (Guru) pada SD 3 Tawenalu, bertempat tinggal di Desa Tawendu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**M e l a w a n**

**Rita Saranani, A.Ma binti Rasyid Saranani**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan PNS (Guru) pada SD Latoma, bertempat tinggal di Jalan Letjen R. Soeprapto (Rutan Punggolaka) No. 112, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Kolaka tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan

Nomor 057/Pdt.G/2013/PA Klk. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 September 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi sebagaimana Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 56/II/X/1994, tertanggal 10 September 1994;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kuusinawi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe , kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di di Kelurahan Ambekaeri, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak ;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama : -----
  - a. Sry Utami Sulhija binti Rusdin, umur 16 tahun dan;-----
  - b. Cahaya Nurfadillah binti Rusdin, umur 12 tahun;-----Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan Januari 2011 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon berbuat zina dengan laki-laki bernama Sarpin;-----



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Januari 2011 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon/Termohon ke.....dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang/tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

Primer:-----

-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
- 3.. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 057/Pdt.G/2013/PA.Klk. tanggal 19 Maret 2013 dan Relaas Panggilan ke-dua dengan nomor



yang sama tanggal 12 April 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada tambahan dan perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe Nomor 56/II/X/1994 tanggal 10 September 1994, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);-----



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :-----

1. Alimuddin bin Renga, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pensiunan Karyawan Aneka Tambang Pomalaa, bertempat tinggal di Desa Tawainalu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka. Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena istri saksi adalah tantenya Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 02 September 1994;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Wawotobi, kemudian keduanya pindah dan tinggal di Ambekaeri, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut bersama Pemohon;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal bulan Januari 2011 karena Pemohon dan Termohon sejak awal bulan Januari 2011 karena saksi ikut dipanggil oleh Pemohon pada tanggal 3 April 2011 untuk menyaksikan penyelesaian adat antara Pemohon dan Termohon akibat Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah nyata berpisah tempat tinggal sejak 3 April 2011;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nurjaya binti B. Hamid, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Wawoone, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe. Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan Termohon adalah adik ipar saksi;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 02 September 1994;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Wawotobi, kemudian keduanya pindah dan tinggal di Ambekaeri, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang yang sekarang ikut bersama Pemohon (ayah);-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal bulan Januari 2011 karena Termohon sering menemui saksi dan mengakui telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Sarpin dan minta diceraikan oleh Pemohon. Kemudian, pada tanggal 3 April 2011 telah terjadi penyelesaian adat antara Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi serumah sejak pesta adat tersebut di atas, bahkan keduanya tidak pernah lagi berhubungan atau berkomunikasi;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah berpisah tempat tinggal sejak 3 April 2011;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis [Bukti P.], telah terbukti secara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya memiliki legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang





sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus ?;
2. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon menjadi berpisah tempat tinggal ?;
3. Apakah antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, tetapi kemudian sejak Januari 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak bisa untuk dirukunkan lagi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 April atau setelah acara adat (cerai) sampai dengan sekarang;





- Bahwa saksi-saksi / pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon apat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon [Rusdin, A.Ma. bin B. Hamid] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [Rita Saranani, A.Ma. binti Rasyid Saranani] di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi



tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kolaka, dengan susunan Munawar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Musafirah, S. Ag, M.HI. dan Dewi Angraeni Kasim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Syamsul Bahri, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Munawar, S.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

**Musafirah, S. Ag, M.HI.**

**Dewi Angraeni Kasim, S.H.**

Panitera Pengganti,



ttd

**Syamsul Bahri, BA.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	325.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	416.000,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

**Drs. Asdar**